



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DISTRIK MANOKWARI SELATAN KABUPATEN MANOKWARI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK MANOKWARI SELATAN KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan dihitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum



Bety Roselina Ayomi, SH

NIP: 19780306 200811 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK MANOKWARI SELATAN  
KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DISTRIK MANOKWARI SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KAMPUNG ANGRISI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PIHILIPUS WONGGOR	L	KAMPUNG ANGGRISI
2.	NAHASON ULLO	L	KAMPUNG ANGGRISI
3.	MARTINUS INDOUW	L	KAMPUNG ANGGRISI

B. KAMPUNG DOBUT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	OKTOVIANUS PUNGWAM	L	KAMPUNG DOBUT
2.	MERIANUS WONGGOR	L	KAMPUNG DOBUT
3.	PONTIUS AYOK	L	KAMPUNG DOBUT

C. KAMPUNG KATEBU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	OBAJA O. KATEBU	L	ARFAI
2.	MARTHEN SEMUNYA	L	ANDAY
3.	KRISTIAN KATEBU	L	KAMPUNG KATEBU

D. KAMPUNG MASYEPI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ADEREK DOWANSIBA	L	KAMPUNG MASYEPI
2.	YOPI E.M MANDACAN	L	KAMPUNG MASYEPI
3.	VALENTINA DOWANIBA	P	KAMPUNG MASYEPI

E. KAMPUNG MISAPMEYSI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SAKIUS INDWEK	L	KAMPUNG MISAPMEYSI
2.	EPRAS INDWEK	L	KAMPUNG MISAPMEYSI
3.	ARIS P. INDUWEK	L	KAMPUNG MISAPMEYSI

F. KAMPUNG WARKOMI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HOFNI BUKORPIOPER	L	KAMPUNG WARKOMI
2.	ELISABETH MARTA MANSIM	P	KAMPUNG MUPI
3.	MICAHHEL MAKER	L	KAMPUNG WARKOMI

G. KAMPUNG WARMOMI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DORKAS DOWANSIBA	P	JLN. TRIKORA ANDAY
2.	SEPTINA SELTI TORA	P	KAMPUNG WARMOMI
3.	SETERIKA MANDACAN	P	KAMPUNG WARMOMI

H. KAMPUNG WASAY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YULINA WENDY RUMBINO	P	KAMPUNG WASAI
2.	ALFONS YULYAN KEREWAY	L	KAMPUNG WASAI
3.	AGUSTINUS DOWANSIBA	L	JL. TRIKORA/ RT/RW 001/00

I. KAMPUNG DIHARA WELURI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JANUARI MANDACAN	L	KAMPUNG WELURI
2.	MOSES DOWANSIBA	L	KAMPUNG WELURI
3.	YULIANUS MANDACAN	L	KAMPUNG WELURI

J. KAMPUNG DIHARA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	APLENA DOWANSIBA	P	KAMPUNG DIHARA
2.	HERMUS DOWANSIBA	L	KAMPUNG DIHARA
3.	RINUS RUGA	L	KAMPUNG DIHARA

K. KELURAHAN SOWI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SARI K. WANGGAI	P	SOWI IV/RT/RW/ 007/008
2.	IWAN BIRING	L	JLN SOWI III MARAMPA/002/005
3.	DIPENUS WEYA	L	JL. SOWI GUNUNG/RT/RW/001/002

L. KAMPUNG MUPI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SELFIANA SAWAKI	P	KAMPUNG MUPI
2.	OBERIUS RIENGGUP	L	KAMPUNG MUPI
3.	YANA INDOUW	P	KAMPUNG MUPI

M. KAMPUNG NGUNIBOUW

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EDISON AYOK	L	KAMPUNG NGINIBOUW
2.	OTTIS AYOK	L	KAMPUNG NGINIBOUW
3.	OBET WONGGOR	L	KAMPUNG NGINIBOUW

N. KAMPUNG MARUNI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HELIN HIOARI	P	KAMPUNG MARUNI
2.	FRITS ALEX MANSIM	L	JL. TRIKORA MARUNI
3.	ADRIANUS BARANSANO	L	KAMPUNG MARUNI

O. KELURAHAN ANDAY

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FEBRIANI SINERI	P	JLN.TRIKORA RT/RW/ 002/003
2.	MARYANTO DOWANSIBA	L	KELURAHAN ANDAY
3.	ENGEL BERT FUARBE	L	KIREN, BONGO. JALUR I/RT/RW/001/001

P. KAMPUNG WASUAMI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAKSON AYOK	L	KAMPUNG WASUAMI
2.	YONAS ULLO	L	KAMPUNG WASUAMI
3.	DAVID INDOU	L	KAMPUNG WASUAMI

Q. KAMPUNG NINMBOUW/WAMESA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALBERT R. YOWENI	L	KAMPUNG WAMESA
2.	MERRY KRISTIN ELISABET AYOMI	P	KAMPUNG WAMESA
3.	YERUSALEM ALMASEH TOREY	L	KAMPUNG WAMESA

R. KAMPUNG ACEMO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NOVITA INDOUW	P	KAMPUNG ACEMO
2.	YOHANA N. BORAY	P	KAMPUNG ACEMO
3.	FERDIANA REINGGUP	P	KAMPUNG WARMAWAY

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum



Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001